



**PUTUSAN**

**Nomor: 125/Pid.B/2024/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN ;**  
Tempat lahir : Sampit ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 13 Agustus 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Teleng RT 002/RW 011 Kelurahan Sidoharjo  
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. Nama lengkap : FITRIA KHUSMAWATI;**  
Tempat lahir : Pacitan ;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Desember 2001 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Teleng RT 002/RW 011 Kelurahan Sidoharjo  
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap. tanggal 22 Mei 2024 ;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 10 Juni 2024 ;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan, sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 20 Juli 2024 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d tanggal 3 Agustus 2024;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d tanggal 23 Agustus 2024 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Agustus 2024 s/d tanggal 22 Oktober 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 s/d tanggal 10 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan, sejak tanggal 11 Juni 2024 s/d tanggal 20 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 s/d tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 25 Juli 2024 s/d tanggal 23 Agustus 2024 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 24 Agustus 2024 s/d tanggal 22 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Boni Satrio Simarmata, S.H., M. Hum dkk. Advokat & Konsultan Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Tentrem di Yogyakarta Jln. Paseban, Cobongan RT 004 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 205/Sk.K/2024/PN Wat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati, masing-masing terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Fitria

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusmawati dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus box handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan No IMEI 1 862869045607921 dan No IMEI 2 862869045607939;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Tugiman.

- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
  - 1 (satu) buah tas punggung merk CHIBAO warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6469 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6489 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari alamat Galit RW 04/02 Banjarjo, Pacitan;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan antara Viki Guntoro (pemilik kendaraan) dengan PAINEM (Penyewa) tertanggal 25 April 2024;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-09678053 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z No.Pol: AE-6469-YZ;

Dikembalikan kepada saksi Viki Guntoro.

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah, berisi rekaman kamera pengawas (CCTV) Polsek Girimulyo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara tertulis,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Dra. IRIYANTI yang beralamat di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI berangkat dari Pacitan menuju ke Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ yang didapatkan dari menyewa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI sampai di Yogyakarta lalu check-in di Hotel Jogja Wisata di daerah Kotagede. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mempunyai maksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain, kemudian Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN menyampaikan maksud tersebut kepada Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI "AYO PITCHING (BERTAMU KERUMAH ORANG UNTUK MENDAPATKAN UANG) KALAU NANTI LIAT ORANG SENDIRI, KITA BERTAMU KAMU ALIHKAN PERHATIAN NANTI AKU YANG AMBIL".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI check-out dari hotel kemudian mengendarai sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol. AE 6469 XZ menuju ke wilayah Kulon Progo. Sesampainya di wilayah Kulon Progo, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI menyusuri jalan untuk mencari target.
- Bahwa sesampainya di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI melihat ada perempuan yang sedang menyapu halaman rumah, lalu Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Dra. IRIYANTI.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI menghampiri saksi Dra. IRIYANTI dan memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota lalu Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI menyampaikan himbauan "BU KALAU ADA TAMU YANG TIDAK DIKENAL, ATAU SALES GA USAH DITERIMA, LAPOR PAK RT SAJA". Kemudian Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengajak saksi Dra. IRIYANTI untuk foto bersama, lalu Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN berkata "BU AMIT SEWU (PERMISI), NIKU (CINCIN) DILEPAS DULU DISIMPAN". Kemudian saksi Dra. IRIYANTI meletakkan cincin emas yang digunakannya tersebut di atas meja ruang tamu dan diatas meja tersebut juga terdapat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi Drs. TUGIMAN yang sedang di charge.
- Bahwa pada saat saksi Dra. IRIYANTI foto bersama Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI, lalu Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN mengambil cincin emas milik saksi Dra. IRIYANTI dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi Drs. TUGIMAN menggunakan tangan kanan dan memasukannya ke dalam saku jaket Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN. Kemudian Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI berpamitan dan kembali menuju Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI pergi menuju ke daerah Kota Gede untuk menjual cincin emas tersebut kepada tukang patri emas yang para Terdakwa tidak mengetahui identitasnya (DPO), kemudian memberikan uang sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) dari tukang patri emas tersebut kepada Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN. Kemudian Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI kembali ke Pacitan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN menawarkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam di akun Facebook Terdakwa dengan nama "LOLONW", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB melakukan transaksi jual beli handphone kepada pemilik akun Facebook bernama SUGI (DPO) di jalan jalur lintas selatan Pacitan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN berikan kepada Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang hasil penjualan cincin dan handphone sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN gunakan untuk top up diamond game Mobile Legend sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dilakukan tanpa izin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi korban Dra. IRIYANTI dan saksi korban Drs. TUGIMAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAGUS GUMELAR bin SUEB SETIAWAN dan Terdakwa II FITRIA KHUSMAWATI, saksi korban Dra. IRIYANTI dan saksi korban Drs. TUGIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi I. Dra. Iriyanti ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB saksi dan suami saksi yaitu Drs. Tugiman kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Cincin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas sekira seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862869045607921, IMEI 2 862869045607939 nomor telpon 081779537595 seharga sekira seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, para Terdakwa datang kerumah kemudian memperkenalkan diri dari Pemkot (Pemerintah Kota) dengan tujuan akan melakukan himbauan agar berhati-hati apabila ada tamu yang tidak dikenal atau sales agar tidak ditanggapi dan segera lapor pak RT Pada saat itu Terdakwa II Fitria Khusmawati meminta untuk foto bersama akan tetapi sebelum berfoto saksi diminta untuk melepaskan cincin yang dipakai. Selanjutnya saksi melepas cincinnya dan meletakkannya diatas meja tamu. Setelah para terdalwa pergi saksi baru sadar barang-barang saksi telah hilang;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil barang-barang milik saksi dan atas perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## Saksi II. Drs. Tugiman ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB saksi dan istri saksi yaitu sdri.. Iriyanti kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah Cincin emas sekira seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862869045607921, IMEI 2 862869045607939 nomor telpon 081779537595 seharga sekira seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, para Terdakwa datang kerumah kemudian memperkenalkan diri dari Pemkot (Pemerintah Kota) dengan tujuan akan melakukan himbauan agar berhati-hati apabila ada tamu yang tidak dikenal atau sales agar tidak ditanggapi dan segera lapor pak RT Pada saat itu Terdakwa II Fitria Khusmawati meminta untuk foto bersama akan tetapi sebelum berfoto saksi diminta untuk melepaskan cincin yang dipakai. Selanjutnya saksi melepas cincinnya dan meletakkannya diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tamu. Setelah para terdakwa pergi saksi baru sadar barang-barang saksi telah hilang;

- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, saksi menghubungi anak saksi yang bernama Gede Utama Putra, kemudian saksi menyuruh anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Girimulyo
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah ijin mengambil barang-barang milik saksi dan atas perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi III. Viki Guntoro ;**

- Bahwa awalnya Terdakwa II Fitria Khusmawati mengirim Chat melalui whatsapp kepada saksi dengan maksud akan menyewa sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol AE 6469 XZ, noka MH3SE8890GJ156604, Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya untuk waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 25 April 2023 dan sepakat harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ;
- Bahwa pada saat akan menyewa, Terdakwa II Fitria Khusmawati mengaku kalau sepeda motor tersebut akan digunakan oleh ibu Terdakwa II Fitria Khusmawati yaitu Painem;
- Bahwa Terdakwa II Fitria Khusmawati telah membayar sewa sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk penyewaan dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **Saksi IV. Awaluddin Amri, S.H :**

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana Pencurian di rumah milik sdr. Drs Tugiman dengan Dra. Iriyanti di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, kemudian saksi segera membuat Laporan Informasi dan melakukan penyelidikan dengan cara mengecek CCTV di kantor Polsek Girimulyo. Setelah mengecek CCTV di kantor Polsek Girimulyo mendapati adanya 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO yang sesuai dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh saksi-saksi di TKP. Berdasarkan foto tangkapan layar CCTV Kantor Polsek Girimulyo melakukan penyelidikan dengan cara mencari pemilik sepeda motor yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam CCTV. Setelah melakukan interogasi kepada pemilik sepeda motor yaitu sdr. Viki Guntoro, menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut pada tanggal 4 Mei 2024 disewa oleh Terdakwa II Fitria Khusmawati. Dari hasil penyelidikan saksi menemukan sepeda motor tersebut di Pacitan, Jawa timur

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan pencarian Terdakwa II Fitria Khusmawati di tempat tinggalnya yaitu di Teleng RT 002 RW 011, Sidoharjo, Pacitan, Pacitan, Jawa Timur. Di tempat tersebut saksi mengamankan para Terdakwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, para Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Cincin emas sekira seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862869045607921, IMEI 2 862869045607939 nomor telpon 081779537595 seharga sekira seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik sdr. Drs Tugiman dan sdri.Iriyanti di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa awalnya Terdakwa II Fitria Khusmawati mengirim Chat melalui whatsapp kepada saksi dengan maksud akan menyewa sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol AE 6469 XZ, noka MH3SE8890GJ156604, Noin B38281202512 dan kunci kontaknya untuk waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 25 April 2023 dan sepakat harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ;
- Bahwa pada saat akan menyewa, Terdakwa II Fitria Khusmawati mengaku kalau sepeda motor tersebut akan digunakan oleh ibu Terdakwa II Fitria Khusmawati yaitu Painem. Terdakwa II Fitria Khusmawati telah membayar sewa sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk penyewaan dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa berangkat dari Pacitan menuju ke Yogyakarta, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa sampai di Yogyakarta lalu check-in di Hotel Jogja Wisata di daerah Kotagede. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang kepunyaan orang lain ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB para Terdakwa check-out dari hotel kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke wilayah Kulon Progo. Sesampainya di wilayah Kulon Progo, para Terdakwa menyusuri jalan untuk mencari target. Sesampainya di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, para Terdakwa melihat ada perempuan yang sedang menyapu halaman rumah, lalu para Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Dra. Iriyanti, selanjutnya para Terdakwa menghampiri sdr. Dra. Iriyanti dan memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak saksi Dra. Iriyanti untuk foto bersama, lalu Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil cincin emas milik saksi Dra. Iriyanti dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik sdr Drs. Tugiman menggunakan tangan kanan dan memasukannya ke dalam saku jaket. Kemudian para Terdakwa berpamitan dan kembali menuju Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa II Fitria Khusmawati berperan untuk mengalihkan perhatian korban, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan berperan mengambil barang milik sdr. Dra. Iriyanti dan sdr. Drs. Tugiman
- Bahwa para Terdakwa pergi menuju ke daerah Kota Gede untuk menjual cincin emas tersebut kepada tukang patri emas, kemudian tukang patri emas memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa kembali ke Pacitan.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan nama "LOLONW", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada sdr. Sugi (DPO) di jalan jalur lintas selatan Pacitan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang hasil penjualan cincin dan handphone sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan gunakan untuk top up diamond game Mobile Legend sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu sdr. Dra. Iriyanti dan sdr. Drs. Tugiman.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Terdakwa, sdr. Dra. Iriyanti dan sdr. Drs. Tugiman mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus box handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan No IMEI 1 862869045607921 dan No IMEI 2 862869045607939; 1 (satu) buah celana kain warna hitam; 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu; 1 (satu) buah helm warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu; 1 (satu) buah celana Jeans warna biru; 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam; 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau; 1 (satu) pasang sepatu warna putih; 1 (satu) buah tas punggung merk CHIBAO warna abu-abu; 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6469 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya; 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6489 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 atas nama KUS ASIH NINDYA HAPSARI alamat Galit RW 04/02 Banjarjo, Pacitan; 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan antara VIKI GUNTORO (pemilik kendaraan) dengan PAINEM (Penyewa) tertanggal 25 April 2024; 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-09678053 atas nama KUS ASIH NINDYA HAPSARI; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z No.Pol: AE-6469-YZ; 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah, berisi rekaman kamera pengawas (CCTV) Polsek Girimulyo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, para Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Cincin emas sekira seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862869045607921, IMEI 2 862869045607939 nomor telpon 081779537595 seharga sekira seharga Rp

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti di Padukuhan Wadas RT 44/RW 16 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa awalnya Terdakwa II Fitria Khusmawati mengirim Chat melalui whatsapp kepada saksi Viki Guntoro dengan maksud akan menyewa sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol AE 6469 XZ, noka MH3SE8890GJ156604, Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya untuk waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 25 April 2023 dan sepakat harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa berangkat dari Pacitan menuju ke Yogyakarta menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa sampai di Yogyakarta lalu check-in di Hotel Jogja Wisata di daerah Kotagede. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang kepunyaan orang lain ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB para Terdakwa check-out dari hotel kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke wilayah Kulon Progo. Sesampainya di wilayah Kulon Progo, para Terdakwa menyusuri jalan untuk mencari target. Sesampainya di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, para Terdakwa melihat ada perempuan yang sedang menyapu halaman rumah, lalu para Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Dra. Iriyanti, selanjutnya para Terdakwa menghampiri saksi Dra. Iriyanti dan memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak saksi Dra. Iriyanti untuk foto bersama, lalu Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil cincin emas milik saksi Dra. Iriyanti dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi Drs. Tugiman menggunakan tangan kanan dan memasukannya ke dalam saku jaket. Kemudian para Terdakwa berpamitan dan kembali menuju Kota Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa II Fitria Khusmawati berperan untuk mengalihkan perhatian korban, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan berperan mengambil barang milik saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti ;
- Bahwa Setelah para terdalwa pergi saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti baru sadar barang-barang saksi telah hilang, setelah saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, saksi Drs Tugiman

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anaknya bernama sdr. Gede Utama Putra, kemudian menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut tersebut ke Polsek Girimulyo

- Bahwa para Terdakwa pergi menuju ke daerah Kota Gede untuk menjual cincin emas tersebut kepada tukang patri emas, kemudian tukang patri emas memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa kembali ke Pacitan.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan nama "LOLONW", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada sdr. Sugi (DPO) di jalan jalur lintas selatan Pacitan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang hasil penjualan cincin dan handphone sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan gunakan untuk top up diamond game Mobile Legend sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Terdakwa, saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict (stijzwijgen element van delict), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah ;



Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang/objek Pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku.;

Menimbang, bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT), Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- Perbuatan yang dilarang;
- Akibat yang dilarang

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan Majelis Hakim harus menilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Para Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih mensyaratkan bahwa yang melakukan perbuatan berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.45 WIB, para Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Cincin emas sekira seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dengan nomor lmei 1: 862869045607921, IMEI 2 862869045607939 nomor telpon 081779537595 seharga sekira seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah milik saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti di Padukuhan Wadas RT 44/RW 16 Kelurahan Giripurwo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II Fitria Khusmawati mengirim Chat melalui whatsapp kepada saksi Viki Guntoro dengan maksud akan menyewa sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol AE 6469 XZ, noka MH3SE8890GJ156604, Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya untuk waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 25 April 2023 dan sepakat harga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB para Terdakwa berangkat dari Pacitan menuju ke Yogyakarta menggunakan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa sampai di Yogyakarta lalu check-in di Hotel Jogja Wisata di daerah Kotagede. Selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB para Terdakwa check-out dari hotel kemudian mengendarai sepeda motor menuju ke wilayah Kulon Progo. Sesampainya di wilayah Kulon Progo, para Terdakwa menyusuri jalan untuk mencari target. Sesampainya di Padukuhan Wadas, RT 44/RW 16, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, para Terdakwa melihat ada perempuan yang sedang menyapu halaman rumah, lalu para Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah saksi Dra. Iriyanti, selanjutnya para Terdakwa menghampiri saksi Dra. Iriyanti dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dari Pemerintah Kota Kemudian Terdakwa II Fitria Khusmawati mengajak saksi Dra. Iriyanti untuk foto bersama, lalu Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan mengambil cincin emas milik saksi Dra. Iriyanti dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam milik saksi Drs. Tugiman menggunakan tangan kanan dan memasukannya ke dalam saku jaket. Kemudian para Terdakwa berpamitan dan kembali menuju Kota Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Fitria Khusmawati berperan untuk mengalihkan perhatian korban, sedangkan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan berperan mengambil barang milik saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti ;

Menimbang, bahwa Setelah para terdalwa pergi saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti baru sadar barang-barang saksi telah hilang, setelah saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti mengetahui telah terjadi pencurian tersebut, saksi Drs Tugiman menghubungi anaknya bernama sdr. Gede Utama Putra, kemudian menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut tersebut ke Polsek Girimulyo

Menimbang, bahwa para Terdakwa pergi menuju ke daerah Kota Gede untuk menjual cincin emas tersebut kepada tukang patri emas, kemudian tukang patri emas memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya para Terdakwa kembali ke Pacitan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 8 warna hitam dijual melalui akun Facebook Terdakwa dengan nama "LOLONW", kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB para Terdakwa melakukan transaksi jual beli kepada sdr. Sugi (DPO) di jalan jalur lintas selatan Pacitan dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang hasil penjualan cincin dan handphone sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan gunakan untuk top up diamond game Mobile Legend sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin ataupun memberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Terdakwa, saksi Drs Tugiman dan saksi Iriyanti mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan perbuatan para Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi para Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya para Terdakwa di tahan, dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi Pidana dan para Terdakwa masih harus menjalankan pidana yang di jatuhkan kepadanya maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus box handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan No IMEI 1 862869045607921 dan No IMEI 2 862869045607939;1 (satu) buah celana kain warna hitam;1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;1 (satu) buah helm warna hitam;1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;1 (satu) buah celana Jeans warna biru;1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau;1 (satu) pasang sepatu warna putih;1 (satu) buah tas punggung merk CHIBAO warna abu-abu;1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6469 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya;1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6489 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari alamat Galit RW 04/02 Banjarjo, Pacitan;1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan antara Viki Guntoro (pemilik kendaraan) dengan Painem

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyewa) tertanggal 25 April 2024;1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-09678053 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z No.Pol: AE-6469-YZ;1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah, berisi rekaman kamera pengawas (CCTV) Polsek Girimulyo, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan dan Terdakwa II Fitria Khusmawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bagus Gumelar Bin Sueb Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II Fitria Khusmawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus box handphone Redmi Note 8 warna hitam dengan No IMEI 1 862869045607921 dan No IMEI 2 862869045607939;

**Dikembalikan kepada saksi Drs. Tugiman.**

- 1 (satu) buah celana kain warna hitam;1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;1 (satu) buah helm warna hitam;1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu;1 (satu) buah celana Jeans warna biru;1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam;1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau;1 (satu) pasang sepatu warna putih;1 (satu) buah tas punggung merk CHIBAO warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6469 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 dan kunci kontaknya;1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Pajak sepeda motor merk YAMAHA MIO Z warna merah dengan No.Pol terpasang AE 6489 XZ noka MH3SE8890GJ156604 Nosin B38281202512 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari alamat Galit RW 04/02 Banjarjo, Pacitan;1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kontrak kendaraan antara Viki Guntoro (pemilik kendaraan) dengan Painem (Penyewa) tertanggal 25 April 2024;1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : M-09678053 atas nama Kus Asih Nindya Hapsari;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Mio Z No.Pol: AE-6469-YZ;

**Dikembalikan kepada saksi Viki Guntoro.**

- 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna hitam merah, berisi rekaman kamera pengawas (CCTV) Polsek Girimulyo;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, ( tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami : Nurjenita, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., S.H.,M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Estining Ayu Pramushinta,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**M. SYAFRUDIN. P.N., S.H.,M.H.**

ttd.

**NURRACHMAN FUADI, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**NURJENITA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**SUDARTI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)